



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6535 KEUANGAN. Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN
PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan landasan hukum dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan dimaksud, salah satunya melalui penguatan kewenangan LPS.

Penguatan kewenangan LPS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan Bank Gagal dan penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*).

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank. Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dimaksud dilakukan antara lain melalui pertukaran data dan/atau informasi terkini dari OJK kepada

LPS dan/atau melakukan pemeriksaan bersama OJK dan LPS terhadap Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dimaksud. Persiapan penanganan dimaksud dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif, sedangkan peningkatan intensitas persiapan dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.

Disamping itu, persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan dapat dilakukan oleh LPS melalui penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mencegah terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (*forward looking*) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Selain itu, dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka penanganan Bank Gagal, LPS diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, yaitu melakukan Repo kepada BI, menjual SBN yang dimiliki LPS kepada BI, menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain, dan/atau mengajukan pinjaman kepada Pemerintah. Kewenangan dimaksud dilakukan oleh LPS dalam hal terjadi ancaman krisis yang membahayakan perekonomian nasional dan berlaku untuk penanganan seluruh Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK, LPS tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalam rangka penanganan permasalahan masing-masing Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang mengenai LPS dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang mengenai LPS, salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kewenangan LPS diperluas dari yang sebelumnya hanya melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang mengenai LPS dan/atau peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, menjadi juga harus melaksanakan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, LPS juga diberikan peranan untuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan (*early involvement*) untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank, sehingga peranan LPS tersebut bersifat *forward looking*.

Hal tersebut sebagai bentuk sinergi otoritas sektor keuangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, adalah mendukung kebijakan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahan Bank.

Dengan mendasarkan pada berbagai Undang-Undang tersebut di atas, LPS melaksanakan kewenangan:

- a. persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan Bank, termasuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank;
- b. tindakan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan Bank Gagal; dan

- c. penggunaan faktor selain perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*) sebagai pertimbangan untuk memilih cara Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan/atau informasi pendukung mencakup paling sedikit mengenai alasan penetapan Bank menjadi bank dalam pengawasan intensif disertai dengan data dan/atau informasi rasio keuangan yang mencakup aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan tingkat kesehatan atau peringkat komposit.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengaturan terkait pemeriksaan bersama tetap memperhatikan kewenangan pengaturan dan kebijakan OJK.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank sebagai Bank dalam pengawasan khusus” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan bersama pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus” adalah kegiatan pemeriksaan bersama untuk melakukan pengkinian data dan/atau informasi atau pemeriksaan bersama yang tidak dapat diselesaikan atau dilakukan pada saat status Bank dalam pengawasan intensif.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengurus Bank secara tidak wajar (*fraud*).

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Penyerahan pernyataan RUPS merupakan salah satu persyaratan agar Bank dapat diselamatkan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPS.